



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

PUTUSAN Nomor : 75-K/PM III-18/AD/XI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Aditya Setyo Nugroho
Pangkat/NRP	: Pratu/31170148721197
Jabatan	: Ta Keslap Kima
Kesatuan	: Denkav-5/BLC
Tempat, Tgl. lahir	: Pati, 11 November 1997
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Bhineka Perwira Kel. Mangga Dua Kec. Uritetu Kota Ambon. (sekarang Asrama Denkav-5/BLC Jl. Slamet Riyadi Sirimau Kota Ambon).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenkav-5/BLC selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/4/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.
2. Pembebasan dari Penahanan oleh Dandenkav-5/BLC selaku Ankum pada tanggal 18 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/05/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XVI/Pattimura dalam perkara ini Nomor : BP-35/A-24/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep/685/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor: Sdak/113/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : Tap/75/PM III-18/AD/XI/2021 tanggal 2 November 2021 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 1 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan Panitera Nomor : JUK/75/PM III-18/AD/XI/2021 tanggal 2 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/75/PM-18/AD/XI/2020 tanggal 2 November 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/113/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan. Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening BNI a.n Ibu Yati sejumlah Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- b) 1 (satu) bendel hasil cetak rekening Koran Bank BNI dan Bank Mandiri a.n. Kolonel Czi Ir. Edi Sarwono.
- c) 1 (satu) lembar Surat Kuasa.

Hal. 2 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 2 (dua) lembar surat kesepakatan penerimaan.
- e) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan uang.
- f) 1 (satu) bendel hasil cetak rekening Koran dari Bank BRI dari bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 a.n. Sdri. Kustiyati.

Mohon barang bukti berupa Surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 10 warna hitam.
- b) 1 (satu) jam tangan merk Eiger warna hitam.
- c) 1 (satu) buah masker warna putih.
- d) 1 (satu) pasang sepatu Skechers warna hitam.
- e) 1 (satu) pasang seragam olahraga Kodam warna hijau dan celana hitam.
- f) 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam yang berisikan rekaman video.

Mohon barang bukti berupa barang-barang dikembalikan kepada Terdakwa.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang menyatakan :

- a. Terdakwa mengaku bersalah dan menyadari akan kesalahannya.
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya.
- c. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan ke depan ingin menjadi prajurit TNI yang lebih baik lagi.
- d. Bahwa oleh karenanya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/113/X/2021

Hal. 3 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan April tahun Dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh satu atau setidaknya dalam tahun 2021 di Kota Ambon Prov. Maluku atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2017 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Dikjurta Kavaleri di Pusdik Kav Bandung setelah lulus ditempatkan di Denkav-5/BLC Kodam XVI/Pattimura, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Denkav-5/BLC Kodam XVI/Pattimura dengan pangkat Pratu NRP 31170148721197.
- b. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Terdakwa diperbantukan pada bagian Staf ahli Pangdam XVI/Pattimura sebagai Tamudi Pamen Ahli Bidang Ekonomi Pangdam XVI/Pattimura a.n Kolonel Inf Budhi Utomo dan tinggal di Mess Bhineka, selanjutnya Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Kolonel Czi Ir. Edi Sarwono) jabatan Pamen Ahli Bidang Ekonomi Pangdam XVI/Pattimura sejak Saksi-1 menempati Mess Bhineka.
- c. Bahwa pada bulan September 2020 saat Terdakwa mengantar Kolonel Inf Budi Utomo melaksanakan kegiatan menyelam bersama para Pejabat Utama Kodam XVI/Pattimura di kediaman Pangdam XVI/Pattimura tanpa sengaja Terdakwa menemukan dompet milik Saksi-1 yang terjatuh di bawah tasnya, kemudian secara diam-diam Terdakwa membuka untuk melihat isi dompet tersebut dan didalam dompet milik Saksi-1 ada ATM BNI yang mana di kartu ATM tertera nomor Pin selanjutnya tas dan dompet dikembalikan kepada Saksi-1.
- d. Bahwa setelah itu Terdakwa sering mengamati kebiasaan Saksi-1 yaitu jam berangkat kerja serta tempat dimana Saksi-1 sering meletakkan kunci kamarnya yaitu di dalam sepatu yang diletakkan di

Hal. 4 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan pintu kamar selanjutnya pada bulan April 2021 (tanggal yang tidak diingat lagi) setelah mengantar Kolonel Inf Budi Utomo berdinis, Terdakwa diam-diam kembali ke Mess Bhineka dan mengambil kunci kamar Saksi-1 setelah itu tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1, Terdakwa masuk ke kamar dan mengambil kartu ATM di atas meja kerja Saksi-1 selanjutnya Terdakwa keluar menuju ke ATM Bank BNI di Ds. Waihaong Kec. Nusaniwe Kota Ambon untuk melakukan transaksi penarikan Tunai, setelah selesai melakukan transaksi Terdakwa kembali ke Mess Bhineka untuk mengembalikan kartu ATM tersebut seperti semula untuk menghindari kecurigaan Saksi-1 dan perbuatan tersebut sering Terdakwa lakukan di setiap waktu pagi hari saat jam dinas atau saat kegiatan olahraga satuan hingga bulan Juni 2021.

- e. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIT Saksi-1 membuka internet banking Mandiri dan BNI dan melihat Saldo di rekening Saksi-1 telah berkurang padahal Saksi-1 merasa tidak pernah melakukan transaksi baik secara tunai maupun via transfer, selanjutnya Saksi-1 mendatangi Bank Mandiri dan BNI untuk melaporkan permasalahan yang terjadi serta meminta pihak Bank untuk menerbitkan rekening Koran guna melakukan pengecekan terkait uang Saksi-1 yang hilang.
- f. Bahwa dari hasil cetak rekening Koran baik dari Bank BNI maupun Bank Mandiri diketahui bahwa terjadi beberapa transaksi penarikan Via ATM diantaranya :
 - 1) Pada tanggal 01 April 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 2) Pada tanggal 04 April 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Pada tanggal 04 Mei 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 4) Pada tanggal 05 Mei 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 5) Pada tanggal 14 Mei 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Pada tanggal 24 Mei 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 7) Pada tanggal 08 Juni 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 8) Pada tanggal 09 Juni 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 9) Pada tanggal 11 Juni 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 10) Pada tanggal 14 Juni 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 11) Pada tanggal 17 Juni 2021 terdapat penarikan dari ATM Mandiri sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 12) Pada tanggal 17 Juni 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 13) Pada tanggal 18 Juni 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Sehingga total keseluruhan uang yang diambil Terdakwa dari rekening milik Saksi-1 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- g. Bahwa selanjutnya dari hasil rekaman CCTV ternyata diketahui bahwa yang mengambil uang milik Saksi-1 melalui transaksi penarikan dari ATM adalah Terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut Saksi-1 langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke Mapomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- h. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pencurian karena ingin mendapat tambahan penghasilan dan tergiur dengan keuntungan yang didapat pada permainan investasi online pada situs Binomo dimana dalam permainan investasi tersebut dibutuhkan modal yang besar untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- i. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2021 orang tua Terdakwa a.n. Sdr. Sungkono dengan disaksikan

Hal. 6 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ibu Terdakwa a.n. Sdri. Kustiyati (Saksi-4) dan personel staf Sahli a.n. Sertu Bunga dengan diketahui oleh Dankima Denkav-5/BLC a.n. Lettu Kav Bayu telah mengganti kerugian atas perbuatan Terdakwa sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana : "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", Sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan serta tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ir. Edi Sarwono
Pangkat/NRP : Kolonel Czi/11940002100767
Jabatan : Pamen Ahli Bidang OMP
Kesatuan : Kodam XVI/Pattimura
Tempat, Tgl. lahir : Semarang, 21 Juli 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Perwira Bhineka Jl. Dr. Tamaela Kel. Manga Dua, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon.

Yang pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Juni 2020 saat Saksi berdinis di Kodam XVI/Pattimura dan tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.

Hal. 7 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa diperbantukan pada bagian Staf ahli Pangdam XVI/Pattimura sebagai Tamudi Pamen Ahli Bidang Ekonomi Pangdam XVI/Pattimura a.n. Kolonel Inf Budhi Utomo, sedangkan yang diperbantukan menjadi Tamudi Saksi adalah Pratu Ahmad Saerozi (Saksi-3) yang merupakan satu letting Terdakwa dan sama-sama tinggal di Mess Bhineka.
3. Bahwa pada bulan September 2020 Saksi termasuk Kolonel Inf Budi Utomo bersama para Pejabat Utama Kodam XVI/Pattimura pernah melaksanakan kegiatan menyelam di depan kediaman Pangdam XVI/Pattimura dan seperti biasa barang-barang Saksi diletakkan di Ruang Ganti/penitipan barang, namun saat itu Saksi tidak melihat dan merasa ada yang aneh dengan tas dan barang-barang miliknya.
4. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIT saat Saksi membuka internet banking Mandiri serta mengecek ATM BNI ternyata Saldo di rekening Saksi telah berkurang padahal Saksi merasa tidak pernah melakukan transaksi baik secara tunai maupun via transfer.
5. Bahwa kemudian Saksi mendatangi Bank BNI dan Bank Mandiri Cabang Ambon untuk meminta penjelasan dan menerbitkan Rekening Koran guna melakukan pengecekan terkait uang Saksi yang hilang.
6. Bahwa dari hasil cetak rekening Koran baik dari Bank BNI maupun Bank Mandiri diketahui telah terjadi beberapa transaksi penarikan Via ATM diantaranya :
 - a) Pada tanggal 01 April 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b) Pada tanggal 04 Mei 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c) Pada tanggal 05 Mei 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - d) Pada tanggal 14 Mei 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 8 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Pada tanggal 24 Mei 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- f) Pada tanggal 25 Mei 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- g) Pada tanggal 08 Juni 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- h) Pada tanggal 11 Juni 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- i) Pada tanggal 14 Juni 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- j) Pada tanggal 17 Juni 2021 terdapat penarikan dari ATM Mandiri sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- k) Pada tanggal 17 Juni 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- l) Pada tanggal 18 Juni 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Sehingga total keseluruhan uang yang diambil dari rekening milik Saksi tanpa sepengetahuan Saksi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- 7. Bahwa selain transaksi penarikan terdapat juga transaksi via transfer uang dari rekening BNI milik Saksi ke rekening Sdri. Yati yang tidak Saksi kenal sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun kemudian pada hari yang sama ada transaksi penerimaan via transfer uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari rekening yang Saksi tidak kenal ke rekening BNI Saksi sehingga tidak merubah jumlah saldo.
- 8. Bahwa karena dari pihak bank juga mempunyai kepentingan untuk menjaga reputasi dan nama baiknya selanjutnya pihak bank membantu mengecek CCTV di Gardu ATM yang diduga tempat transaksi.
- 9. Bahwa selanjutnya dari hasil rekaman CCTV ternyata diketahui bahwa yang mengambil uang milik Saksi melalui transaksi penarikan dari ATM adalah Terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke

Hal. 9 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mapomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

10. Bahwa Saksi setiap berangkat dinas di Kodam XVI/Pattimura selalu meninggalkan dompet di atas meja kamar dan Saksi pernah menulis nomor PIN ATM di selebaran kertas dan di letakkan di samping dompet sedangkan kunci kamar selalu Saksi simpan di dalam sepatu yang diletakkan di depan pintu kamar dan diketahui oleh sebagian penghuni Mess termasuk Terdakwa sehingga kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melakukan aksinya.
11. Bahwa Saksi sebelumnya tidak menduga bahwa yang mengambil ATM BNI dan Mandiri milik Saksi untuk melakukan penarikan uang adalah Terdakwa karena Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa.
12. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2021 Saksi memberikan kuasa kepada Letda Inf SUMIRAN (Saksi-4) untuk menerima uang pengganti dari orang tua Terdakwa dalam hal ini ayah dari Terdakwa a.n Bapak Sungkono sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
13. Bahwa orang tua Terdakwa a.n. Bapak Sungkono dan Ibu Kustiyati minta maaf kepada Saksi atas perbuatan Terdakwa dan memohon agar Terdakwa diampuni karena anak pertama sudah meninggal sehingga anaknya yang diandalkan tinggal Terdakwa saja.
14. Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa namun minta agar proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ezau Pattiasina
Pekerjaan : PNS Kodam XVI/Pattimura
Tempat, Tgl. lahir : Booi, 11 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Mess Perwira Bhineka Jl. Dr. Tamaela Kel. Manga Dua, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon.

Hal. 10 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2018 di Mess Bhineka Kota Ambon dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sehari-hari bertugas mengelola dan merawat Mess Perwira Bhineka di Jl. Dr. Tamaela Kel. Manga Dua, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 19.30 WIT Saksi selaku pengurus Mess Bhineka bersama sopir mobil Kolonel Czi Ir Edi Sarwono (Saksi-1) a.n Pratu Ahmad Saerozi (Saksi-3) melihat anggota Pomdam XVI/Pattimura melakukan penggeledahan di Mess Bhineka tepatnya di kamar yang ditempati oleh Terdakwa.
4. Bahwa pada saat penggeledahan dilakukan Saksi bersama Saksi-3 diminta menjadi saksi dalam penggeledahan tersebut.
5. Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan antara lain : 1 (satu) unit HP merk Samsung Note 10 warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Eiger warna hitam, 1 (satu) buah masker warna putih, 1 (satu) pasang sepatu Skechers warna hitam, 1 (satu) lembar slip transfer ke Rekening BNI a.n Ibu Yati sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) stel kaos olahraga Kodam warna hijau serta celana hitam.
6. Bahwa sebelumnya Saksi pernah beberapa kali melihat Terdakwa pulang kembali ke Mess pada pagi hari setelah mengantar Kolonel Inf Budi Utomo namun tidak terlalu memperhatikan dan tidak pernah curiga kepada Terdakwa karena selama ini tidak ada masalah.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa berdinis seperti biasa sebagaimana prajurit Tamudi lainnya.
8. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa suka permainan aplikasi on line Bimono.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ahmad Saerozi
Pangkat/NRP : Pratu/31170107480596

Hal. 11 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Tamin Pokko Kima
Kesatuan : Denkav-5/BLC
Tempat, Tgl. lahir : Cirebon, 17 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Perwira Bhineka Jl. Dr. Tamaela Kel. Manga Dua, Kec. Nusanawe, Kota Ambon.

Yang pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2017 saat berdinis di Denkav-5/ BLC merupakan teman satu leting dan satu kesatuan, namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan rekan kerja.
2. Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa ditugaskan sebagai sopir Pamen Ahli Kodam XVI/Pattimura yaitu Kolonel Czi Ir. Edi Sarwono (Saksi-1) dan sama-sama tinggal di Mess Bhineka Kota Ambon.
3. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 19.30 WIT datang beberapa anggota Pomdam XVI/Pattimura untuk melakukan penggeledahan di kamar yang ditempati oleh Tersangka terkait perkara pencurian yang diduga dilakukan Terdakwa.
4. Bahwa pada saat penggeledahan dilakukan Saksi bersama Saksi-2 (PNS Ezau Pattiasina) diminta menjadi saksi dalam penggeledahan tersebut.
5. Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan antara lain : 1 (satu) unit HP merk Samsung Note 10 warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Eiger warna hitam, 1 (satu) buah masker warna putih, 1 (satu) pasang sepatu Skechers warna hitam, 1 (satu) lembar slip transfer ke Rekening BNI a.n Ibu Yati sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) stel kaos olahraga Kodam warna hijau serta celana hitam.
6. Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah memperhatikan apakah Terdakwa sering pulang kembali ke Mess pada pagi hari setelah mengantar Kolonel Inf Budi Utomo.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa berdinis seperti biasa sebagaimana prajurit Tamudi lainnya.

Hal. 12 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi pernah melihat dan mengetahui Terdakwa suka main aplikasi on line Bimono, namun Saksi tidak terlalu memperhatikan karena Saksi tidak tertarik dan tidak suka.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Sumiran
Pangkat, NRP : Letda Inf/21000013750381
Jabatan : Kaurmin Sahli
Kesatuan : Kodam XVI/Pattimura
Tempat, Tgl. lahir : Setiawan, 14 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon.

Yang pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2020 di Kota Ambon dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai Kaurmin Sahli Kodam XVI/Pattimura antara lain bertugas membina dan mengatur para Prajurit yang diperbantukan menjadi Tamudi para pejabat Staf Ahli Kodam XVI/Pattimura.
3. Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah memperhatikan dan menaruh kecurigaan kepada Terdakwa karena sepengetahuan Saksi Terdakwa berdinis seperti biasa sebagaimana prajurit Tamudi lainnya.
4. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2021 sesuai surat kuasa dari Kolonel Czi Ir Edi Sarwono (Saksi-1), Saksi menerima uang ganti rugi dari orang tua Terdakwa dalam hal ini ayah dari Terdakwa a.n Bapak Sungkono sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan disaksikan oleh ibu Terdakwa a.n Sdri. Kustiyati (Saksi-5) dan personel staf Sahli Sertu Binta dengan diketahui oleh Dankima Denkav-5/BLC a.n Lettu Kav Bayu dan uang tersebut Saksi amankan karena Kolonel Czi Ir. Edi Sarwono sedang sibuk melaksanakan persiapan sertijab Pangdam XVI/Pattimura.

Hal. 13 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas perbuatan Terdakwa orang tua Terdakwa a.n. Bapak Sungkono dan Ibu Kustiyati pernah minta maaf kepada Saksi-1 dan memohon agar Terdakwa diampuni karena anaknya tinggal Terdakwa saja.
6. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa namun Saksi-1 minta agar proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 a.n. Sdri. Kustiyati telah dipanggil secara sah dan patut menurut Undang-undang akan tetapi tidak dapat hadir di persidangan dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi-5 ke persidangan dengan alasan karena Saksi-5 a.n. Sdri. Kustiyati yang merupakan ibu kandung Terdakwa sudah pulang ke Pati Jawa Tengah, disamping jaraknya yang jauh dan kesulitan biaya transportasi sehingga Terdakwa juga menyampaikan tidak perlu dihadirkan ke persidangan, maka atas permohonan Oditur Militer dan Terdakwa dan oleh karena Saksi-5 telah memberikan keterangannya di BAP Penyidik Polisi Militer di bawah sumpah menurut agamanya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan Saksi-5 yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

Saksi-5 :

Nama lengkap : Kustiyati
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Pati, 03 Mei 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Sakarkurung RT. 10 RW. 03 Muktiharjo Pati Prov. Jawa Tengah.

Yang pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa pada bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 Saksi telah beberapa kali menerima uang dari Terdakwa via transfer ke

Hal. 14 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA dan Bank BRI milik Saksi dengan total keseluruhan berjumlah ± Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mana uang yang ditransfer tersebut Terdakwa meminta agar disimpan.

3. Bahwa Saksi pernah menanyakan dari mana Terdakwa memperoleh uang dan menurut penyampaian Terdakwa bahwa uang tersebut diperoleh dari hasil investasi bursa saham yang dilakukan Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2021 Saksi dipanggil guna dimintai keterangan terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi namun Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut.
5. Bahwa selaku orang tua Terdakwa sudah beritikad baik dengan mengganti kerugian yang dialami oleh Kolonel Czi Ir. Edi Sarwono sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara menyerahkan langsung kepada Czi Ir. Edi Sarwono yang dikuasakan kepada Letda Inf Sumiran sesuai surat kuasa tanggal 6 Agustus 2021, tempat penyerahan uang ganti rugi tersebut di Denkav 5/BLC kota Ambon, kemudian dibuatkan surat kesepakatan yang disaksikan dari pihak satuan Denkav-5/BLC dan pihak satuan Kolonel Czi Ir. Edi Sarwono yang isinya dengan dikembalikannya kerugian Kolonel Czi Ir. Edi Sarwono tersebut dapat memperingan hukuman Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2017 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Dikjurta Kavaleri di Pusdik Kav Bandung setelah lulus ditempatkan di Denkav-5/BLC Kodam XVI/Pattimura, naik pangkat menjadi Pratu tahun 2020 dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Denkav-5/BLC Kodam XVI/Pattimura dengan pangkat Pratu NRP 31170148721197.

Hal. 15 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa anak kedua dari dua bersaudara dari orang tua bapak bernama Sdr. Sungkono dan ibu bernama Sdri. Kustiyati, namun saat ini tinggal Terdakwa sendiri karena kakak Terdakwa sudah meninggal dunia.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Terdakwa diperbantukan pada bagian Staf ahli Pangdam XVI/Pattimura sebagai Tamudi Pamen Ahli Bidang Ekonomi Pangdam XVI/ Pattimura a.n Kolonel Inf Budhi Utomo dan tinggal di Mess Bhineka.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Kolonel Czi Ir. Edi Sarwono) jabatan Pamen Ahli Bidang Ekonomi Pangdam XVI/Pattimura sejak Saksi-1 menempati Mess Bhineka dan yang menjadi pengemudi mobil Saksi-1 adalah Pratu Ahmad Saerozi (Saksi-3) teman satu kesatuan dan letting Terdakwa.
5. Bahwa pada bulan September 2020 (tanggal yang tidak diingat lagi) Terdakwa mengantar Kolonel Inf Budhi Utomo melaksanakan kegiatan menyelam di kediaman Pangdam XVI/Pattimura bersama para Pejabat Utama Kodam XVI/Pattimura, ketika sedang menunggu kegiatan tiba-tiba Terdakwa melihat ada dompet terjatuh di bawah tas tepatnya di ruang ganti pakaian/penitipan barang.
6. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil dan membuka untuk melihat siapa pemilik dompet yang ternyata milik Saksi-1 dan dalam dompet tersebut berisi KTP beserta 2 buah ATM yaitu ATM BNI dan ATM Bank Mandiri yang mana pada kartu ATM BNI tertulis nomor Pin ATM tersebut, kemudian Terdakwa memfoto dan menghapal nomor Pin tersebut, selanjutnya Terdakwa mengembalikan dompet tersebut ke tempat semula.
7. Bahwa sejak saat itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang milik Saksi-1 yang tersimpan di bank dengan cara mengambil ATM BNI Saksi-1 yang sudah diketahui nomor Pin-nya oleh Terdakwa.
8. Bahwa pada bulan April 2021 (tanggal yang tidak diingat lagi) seperti biasanya Terdakwa mengantar Kolonel Inf Budhi Utomo melaksanakan kegiatan olah raga di Lapangan Merdeka setelah itu Terdakwa kembali ke Mess Bhineka sambil menunggu Kolonel Inf Budhi Utomo selesai berolahraga.

Hal. 16 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



9. Bahwa setelah tiba di Mess Terdakwa melihat Saksi-1 telah berangkat ke Kodam XVI/Pattimura untuk mengikuti kegiatan olahraga dan kesempatan tersebut Terdakwa pergunakan dengan memasuki kamar Saksi-1 tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1.
10. Bahwa kemudian Terdakwa mencari dan melihat dompet Saksi-1 yang terletak di atas meja kamar kemudian mengambil ATM dari dalam dompet, setelah itu Terdakwa menuju ke ATM BNI Waihaong untuk melakukan transaksi penarikan uang tunai.
11. Bahwa kemudian dengan cara yang sama di setiap ada kesempatan khususnya pagi hari saat Saksi-1 kegiatan olah raga, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berulang selain melakukan transaksi penarikan uang tunai juga transaksi lainnya berupa transfer.
12. Bahwa sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 Terdakwa telah beberapa kali melakukan transaksi berupa penarikan maupun transfer menggunakan ATM BNI dan Mandiri milik Saksi-1 tanpa seijin maupun sepengetahuan Saksi-1, yaitu :
 - a) Pada tanggal 01 April 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b) Pada tanggal 04 Mei 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c) Pada tanggal 05 Mei 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - d) Pada tanggal 14 Mei 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - e) Pada tanggal 24 Mei 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - f) Pada tanggal 25 Mei 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - g) Pada tanggal 08 Juni 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - h) Pada tanggal 11 Juni 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Pada tanggal 14 Juni 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- j) Pada tanggal 17 Juni 2021 terdapat penarikan dari ATM Mandiri sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- k) Pada tanggal 17 Juni 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- l) Pada tanggal 18 Juni 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Sehingga total keseluruhan uang yang diambil Terdakwa dari rekening milik Saksi-1 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

13. Bahwa selain melakukan transaksi penarikan tersebut di atas Terdakwa juga pernah melakukan transaksi via transfer uang dari rekening BNI milik Saksi-1 ke rekening Sdri. Yati sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun kemudian dikembalikan lagi dengan transfer balik sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening BNI Saksi-1 sehingga tidak merubah jumlah saldo, hal ini Terdakwa lakukan dengan tujuan menghindari kecurigaan Saksi-1.
14. Bahwa motif Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa berniat menanamkan saham yang lebih besar di aplikasi Binomo dengan tujuan agar memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi, namun ternyata rugi dan uangnya habis terpakai.
15. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan adalah berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 10 warna hitam.
 - b. 1 (satu) jam tangan merk Eiger warna hitam.
 - c. 1 (satu) buah masker warna putih.
 - d. 1 (satu) pasang sepatu Skechers warna hitam.

Hal. 18 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) pasang seragam olahraga Kodam warna hijau dan celana hitam.
- f. 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam yang berisikan rekaman video.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening BNI a.n Ibu Yati sejumlah Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- b. 1 (satu) bendel hasil cetak rekening Koran Bank BNI dan Bank Mandiri a.n Kolonel Czi Ir. Edi Sarwono.
- c. 1 (satu) lembar Surat Kuasa.
- d. 2 (dua) lembar surat kesepakatan penerimaan.
- e. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan uang.
- f. 1 (satu) bendel hasil cetak rekening Koran dari Bank BRI dari bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 a.n Sdri. Kustiyati.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya terkait barang bukti sebagaimana disebutkan di atas sebagai berikut :

1. Terhadap barang-barang :

- a. Bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 10 warna hitam sebagaimana tersebut barang-barang huruf a., setelah Majelis Hakim meneliti dan memperlihatkan serta menanyakan kepada Terdakwa dan para Saksi adalah dibenarkan merupakan Handphone milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk memfoto nomor Pin yang menempel di ATM BNI milik Saksi-1 dan digunakan untuk bermain judi online dengan aplikasi Binimo menggunakan uang milik Kolonel Czi Ir. Edi Sarwono (Saksi-1) yang diambil tanpa ijin menggunakan ATM rekening BNI dan Mandiri yang sebelumnya diambil dari dompet milik Saksi-1 serta digunakan untuk berkomunikasi dengan orang tua Terdakwa pada saat menerima dan mengirimkan uang dari hasil perbuatan Terdakwa tersebut sehingga menjadi perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara

Hal. 19 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



ini karena berhubungan erat dengan pokok perkara ini dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

- b. Bahwa terhadap 1 (satu) jam tangan merk Eiger warna hitam, 1 (satu) buah masker warna putih, 1 (satu) pasang sepatu Skechers warna hitam, dan 1 (satu) pasang seragam olah raga Kodam warna hijau dan celana hitam sebagaimana tersebut barang-barang huruf b. sampai dengan e., Setelah Majelis Hakim meneliti dan memperlihatkan serta menanyakan kepada Terdakwa di depan para Saksi dan Oditor Militer adalah dibenarkan oleh Terdakwa merupakan barang-barang milik Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa pada saat mengambil sejumlah uang milik Kolonel Czi Ir. Edi Sarwono (Saksi-1) yang diambil tanpa ijin menggunakan ATM rekening BNI dan Mandiri yang sebelumnya diambil dari dompet milik Saksi-1 yang kemudian sesuai dengan hasil rekaman CCTV (barang bukti berupa barang huruf f), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan/berkaitan erat dengan perkara dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
- c. Bahwa terhadap 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam yang berisikan rekaman video sebagaimana tersebut barang-barang huruf f., setelah Majelis Hakim meneliti dan memutar/memperlihatkan serta menanyakan kepada Terdakwa di depan para Saksi dan Oditor Militer adalah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa orang yang nampak jelas dalam rekaman CCTV adalah Terdakwa yang sedang mengambil sejumlah uang milik Kolonel Czi Ir. Edi Sarwono (Saksi-1) yang diambil tanpa ijin menggunakan ATM rekening BNI yang sebelumnya diambil dari dompet milik Saksi-1, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan erat dengan pokok perkara dan bersesuaian dengan alat bukti

Hal. 20 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Terhadap surat-surat :

- a. Bahwa terhadap 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening BNI a.n Ibu Yati sejumlah Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut surat-surat huruf a., setelah Majelis Hakim meneliti dan memperlihatkan serta menanyakan kepada Terdakwa dan para Saksi adalah dibenarkan merupakan slip bukti transfer ke rekening BNI a.n. Ibu Yati sejumlah Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dimana uang yang ditransfer tersebut adalah sebagian dari uang milik Kolonel Czi Ir. Edi Sarwono (Saksi-1) yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa menggunakan ATM rekening BNI dan Mandiri yang sebelumnya diambil dari dompet milik Saksi-1 sehingga menjadi perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan/berkaitan erat dengan perkara ini dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
- b. Bahwa terhadap 1 (satu) bendel hasil cetak rekening Koran Bank BNI dan Bank Mandiri a.n. Kolonel Czi Ir. Edi Sarwono (Saksi-1) sebagaimana tersebut surat-surat huruf b., setelah Majelis Hakim meneliti dan memperlihatkan serta menanyakan kepada Terdakwa di depan para Saksi dan Oditur Militer adalah dibenarkan oleh Saksi-1 dan diakui oleh Terdakwa merupakan hasil cetak rekening Koran Bank BNI dan Bank Mandiri a.n. Saksi-1 yang menunjukkan sejumlah transaksi penarikan uang menggunakan ATM dari rekening BNI dan Mandiri a.n. Saksi-1 maupun pemindahbukuan dari rekening BNI a.n. Saksi-1 ke nomor rekening a.n. Sdri. Kustiyati (Saksi-5) yang dilakukan oleh Terdakwa secara berturut-turut dari tanggal 1 April 2021 s.d. 18 Juni 2021, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan/

Hal. 21 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



berkaitan erat dengan perkara dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

- c. Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Surat Kuasa, 2 (dua) lembar surat kesepakatan penerimaan dan 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan uang sebagaimana tersebut surat-surat huruf c. sampai dengan e., setelah Majelis Hakim meneliti dan memperlihatkan serta menanyakan kepada Saksi-1 dan Terdakwa di depan para Saksi serta Oditur Militer adalah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa surat-surat tersebut menunjukkan dan membuktikan bahwa benar orang tua Terdakwa telah mengembalikan uang pengganti sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai kepada Kolonel Czi Ir. Edi Sarwono (Saksi-1) dengan perantara/kuasa Letda Inf Sumiran (Saksi-4), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan erat dengan pokok perkara dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
- d. Bahwa terhadap 1 (satu) bendel hasil cetak rekening Koran dari Bank BRI dari bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 a.n Sdri. Kustiyati sebagaimana tersebut surat-surat huruf f., setelah Majelis Hakim meneliti dan memperlihatkan serta menanyakan kepada Terdakwa di depan para Saksi dan Oditur Militer adalah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa merupakan hasil cetak rekening Koran dari Bank BRI dari bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 a.n Sdri. Kustiyati yang menunjukkan sejumlah transaksi penerimaan dan pengiriman uang melalui transfer dari dan ke rekening BRI a.n Sdri. Kustiyati ke dan dari rekening Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa secara berturut-turut dari tanggal 1 April 2021 s.d. 18 Juni 2021, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan/berkaitan erat dengan perkara dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat

Hal. 22 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) khususnya huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan dalam menilai keterangan Saksi, Hakim dalam menilai kebenaran keterangan para Saksi, dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan hal tersebut serta dengan mendasari segala sesuatunya yang di dapat dalam persidangan menunjukkan bahwa Keterangan Para Saksi baik yang hadir dan memberikan keterangan didepan persidangan yaitu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 maupun Keterangan Saksi-5 yang dibacakan dari BAP Penyidik Pomdam XVI/Pattimura dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara Saksi satu dengan Saksi yang lain serta bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan ayat (4)-nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut berpendapat, keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi dan alat bukti surat sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti dan memperkuat keyakinan Majelis atas tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Hal. 23 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



3. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat khususnya huruf b. yaitu 1 (satu) bendel hasil cetak rekening Koran Bank BNI dan Bank Mandiri a.n. Kolonel Czi Ir. Edi Sarwono (Saksi-1), setelah Majelis Hakim meneliti dan memperlihatkan serta menanyakan kepada Terdakwa di depan para Saksi dan Oditur Militer adalah dibenarkan oleh Saksi-1 dan diakui oleh Terdakwa yang menunjukkan sejumlah transaksi penarikan uang menggunakan ATM dari rekening BNI dan Mandiri a.n. Saksi-1 maupun pemindahbukuan dari rekening BNI a.n. Saksi-1 ke nomor rekening a.n. Sdri. Kustiyati (Saksi-5) yang dilakukan oleh Terdakwa secara berturut-turut dari tanggal 1 April 2021 s.d. 18 Juni 2021 merupakan *print out* rekening Koran Bank BNI dan Bank Mandiri a.n. Kolonel Czi Ir. Edi Sarwono (Saksi-1) yang dicap dan diparaf oleh petugas Bank BNI Cabang Ambon dan barang bukti berupa surat huruf f., yaitu 1 (satu) bendel hasil cetak rekening Koran dari Bank BRI dari bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 a.n Sdri. Kustiyati, setelah Majelis Hakim meneliti dan memperlihatkan serta menanyakan kepada Terdakwa di depan para Saksi dan Oditur Militer menunjukkan sejumlah transaksi penerimaan dan pengiriman uang melalui transfer dari dan ke rekening BRI a.n Sdri. Kustiyati (Saksi-5) ke dan dari rekening Terdakwa adalah benar merupakan *print out* rekening Koran dari Bank BRI dari bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 a.n Sdri. Kustiyati yang dicap dan diparaf oleh petugas Bank BRI Cabang Ambon, serta bukti surat huruf c. sampai dengan e. yang masing-masing berupa 1 (satu) lembar Surat Kuasa, 2 (dua) lembar surat kesepakatan penerimaan dan 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan uang menunjukkan dan membuktikan bahwa benar orang tua Terdakwa telah mengembalikan uang pengganti sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai kepada Kolonel Czi Ir. Edi Sarwono (Saksi-1) dengan perantara/kuasa Letda Inf Sumiran (Saksi-4), yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-4 serta para Saksi, setelah Majelis Hakim meneliti dan memperlihatkan serta menanyakan kepada Terdakwa dan para Saksi adalah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa dan oleh para Saksi sebagaimana sudah diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat selanjutnya dijadikan sebagai Alat Bukti Surat dalam perkara Terdakwa adapun barang bukti berupa barang-barang dan Surat-surat yang lain, oleh karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti

Hal. 24 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sehingga hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2017 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Dikjurta Kavaleri di Pusdik Kav Bandung setelah lulus ditempatkan di Denkav-5/BLC Kodam XVI/Pattimura, naik pangkat Pratu tahun 2020 dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Denkav-5/BLC Kodam XVI/Pattimura dengan pangkat Pratu NRP 31170148721197.
2. Bahwa benar pada bulan Agustus 2018 Terdakwa diperbantukan pada bagian Staf ahli Pangdam XVI/Pattimura sebagai Tamudi Pamen Ahli Bidang Ekonomi Pangdam XVI/Pattimura a.n Kolonel Inf Budhi Utomo dan tinggal di Mess Bhineka, selanjutnya Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Kolonel Czi Ir. Edi Sarwono) jabatan Pamen Ahli Bidang Ekonomi Pangdam XVI/Pattimura sejak Saksi-1 menempati Mess Bhineka.
3. Bahwa benar pada bulan September 2020 saat Terdakwa mengantar Kolonel Inf Budi Utomo melaksanakan kegiatan menyelam bersama para Pejabat Utama (PJU) Kodam XVI/Pattimura di depan kediaman Pangdam XVI/Pattimura tanpa sengaja Terdakwa di ruang ganti pakaian/penitipan barang melihat dompet milik Saksi-1 yang terjatuh di bawah tasnya, kemudian secara diam-diam Terdakwa membuka untuk melihat isi dompet tersebut dan didalam dompet milik Saksi-1 ada ATM BNI dan Mandiri yang mana di kartu ATM BNI tertera nomor Pin yang kemudian difoto dengan HP dan dihapal oleh Terdakwa selanjutnya tas dan dompet dikembalikan pada posisi semula.
4. Bahwa benar sejak saat itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang milik Saksi-1 yang tersimpan di bank dengan cara mengambil ATM BNI Saksi-1 yang sudah diketahui nomor Pin-nya oleh Terdakwa.

Hal. 25 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



5. Bahwa benar setelah itu Terdakwa sering mengamati kebiasaan Saksi-1 yaitu jam berangkat kerja serta tempat dimana Saksi-1 sering meletakkan kunci kamarnya yaitu di dalam sepatu yang diletakkan di depan pintu kamar selanjutnya pada tanggal 01 April 2021 setelah mengantar Kolonel Inf Budi Utomo berdinan, Terdakwa diam-diam kembali ke Mess Bhineka dan mengambil kunci kamar Saksi-1 setelah itu tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1, Terdakwa masuk ke kamar dan mengambil kartu ATM di atas meja kerja Saksi-1 selanjutnya Terdakwa keluar menuju ke ATM Bank BNI di Ds. Waihaong Kec. Nusaniwe Kota Ambon untuk melakukan transaksi penarikan Tunai, setelah selesai melakukan transaksi Terdakwa kembali ke Mess Bhineka untuk mengembalikan kartu ATM tersebut seperti semula untuk menghindari kecurigaan Saksi-1 dan perbuatan tersebut sering Terdakwa lakukan di setiap waktu pagi hari saat jam dinas atau saat kegiatan olahraga satuan hingga bulan Juni 2021.
6. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIT Saksi-1 membuka internet banking Mandiri dan BNI dan melihat Saldo di rekening Saksi-1 telah berkurang padahal Saksi-1 merasa tidak pernah melakukan transaksi baik secara tunai maupun via transfer, selanjutnya Saksi-1 mendatangi Bank Mandiri dan BNI untuk melaporkan permasalahan yang terjadi serta meminta pihak Bank untuk menerbitkan rekening Koran guna melakukan pengecekan terkait uang Saksi-1 yang hilang.
7. Bahwa benar dari hasil cetak rekening Koran baik dari Bank BNI maupun Bank Mandiri milik Saksi-1 diketahui bahwa terjadi beberapa transaksi penarikan Via ATM diantaranya :
 - a) Pada tanggal 01 April 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b) Pada tanggal 04 Mei 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c) Pada tanggal 05 Mei 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - d) Pada tanggal 14 Mei 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 26 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



- e) Pada tanggal 24 Mei 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- f) Pada tanggal 25 Mei 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- g) Pada tanggal 08 Juni 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- h) Pada tanggal 11 Juni 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- i) Pada tanggal 14 Juni 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- j) Pada tanggal 17 Juni 2021 terdapat penarikan dari ATM Mandiri sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- k) Pada tanggal 17 Juni 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- l) Pada tanggal 18 Juni 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Sehingga total keseluruhan uang yang diambil Terdakwa dari rekening milik Saksi-1 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- 8. Bahwa benar selain transaksi penarikan terdapat juga transaksi via transfer uang dari rekening BNI milik Saksi-1 ke rekening Sdri. Yati yang tidak Saksi-1 kenal sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun kemudian pada hari yang sama ada transaksi penerimaan via transfer uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari rekening yang Saksi-1 tidak kenal ke rekening BNI Saksi-1 sehingga tidak merubah jumlah saldo dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan menghindari kecurigaan Saksi-1.
- 9. Bahwa benar selanjutnya dari hasil rekaman CCTV ternyata diketahui bahwa yang mengambil uang milik Saksi-1 melalui transaksi penarikan dari ATM adalah Terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut Saksi-1 langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke Mapomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 27 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 19.30 WIT anggota Pomdam XVI/Pattimura melakukan penggeledahan di Mess Bhineka tepatnya di kamar yang ditempati oleh Terdakwa yang mana saat penggeledahan dilakukan Sdr. Ezau Pattiasina (Saksi-2) dan Pratu Ahmad Saerozi (Saksi-3) menjadi saksi dalam penggeledahan tersebut dan dari hasil penggeledahan ditemukan antara lain : 1 (satu) unit HP merk Samsung Note 10 warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Eiger warna hitam, 1 (satu) buah masker warna putih, 1 (satu) pasang sepatu Skechers warna hitam, 1 (satu) lembar slip transfer ke Rekening BNI a.n. Ibu Yati sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) stel kaos olahraga Kodam warna hijau serta celana hitam.
11. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pencurian karena ingin mendapat tambahan penghasilan dan tergiur dengan keuntungan yang didapat pada permainan investasi online pada situs Binomo dimana dalam permainan investasi tersebut dibutuhkan modal yang besar untuk mendapatkan keuntungan yang banyak namun ternyata rugi dan uangnya habis terpakai sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian materil sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
12. Bahwa benar pada tanggal 06 Agustus 2021 orang tua Terdakwa a.n. Sdr. Sungkono dengan disaksikan oleh ibu Terdakwa a.n. Sdri. Kustiyati (Saksi-5) dan personel staf Sahli a.n. Sertu Binta dengan diketahui oleh Dankima Denkav-5/BLC a.n Lettu Kav Bayu telah mengganti kerugian atas perbuatan Terdakwa sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi-1 yang penerimaannya dikuasakan kepada Letda Inf Sumiran (Saksi-4).
13. Bahwa benar orang tua Terdakwa a.n. Bapak Sungkono dan Ibu Kustiyati sudah minta maaf kepada Saksi-1 atas perbuatan Terdakwa dan memohon agar Terdakwa diampuni karena anaknya tinggal Terdakwa saja dan Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa namun Saksi-1 minta agar proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh
Hal. 28 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, dan permohonan Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan ke depan ingin menjadi prajurit TNI yang lebih baik lagi oleh karenanya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut di atas akan dipertimbangkan sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya, akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari

Hal. 29 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya yang disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal yakni Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"
Unsur Kedua : "Mengambil barang sesuatu"
Unsur Ketiga : "Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain"
Unsur Keempat : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Selanjutnya yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hal. 30 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2017 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Dikjurta Kavaleri di Pusdik Kav Bandung setelah lulus ditempatkan di DenKav-5/BLC Kodam XVI/Pattimura naik pangkat menjadi Pratu tahun 2020, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di DenKav-5/BLC Kodam XVI/Pattimura dengan pangkat Pratu NRP 31170148721197.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/685/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di DenKav-5/BLC Kodam XVI/Pattimura.
3. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia.
4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Hal. 31 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang siapa” adalah Terdakwa Pratu Aditya Setyo Nugroho, dengan demikian unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Mengambil barang sesuatu”

Yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (d.h.i Terdakwa) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa si Petindak dengan jalan tidak sah. bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan September 2020 saat Terdakwa mengantar Kolonel Inf Budi Utomo melaksanakan kegiatan menyelam bersama para Pejabat Utama (PJU) Kodam XVI/Pattimura di depan kediaman Pangdam XVI/Pattimura tanpa sengaja Terdakwa di ruang ganti pakaian/penitipan barang melihat dompet milik Saksi-1 yang terjatuh di bawah tasnya, kemudian secara diam-diam Terdakwa membuka untuk melihat isi dompet tersebut dan didalam dompet milik Saksi-1 ada ATM BNI dan Mandiri yang mana di kartu ATM BNI tertera nomor Pin yang kemudian difoto dengan HP dan dihapal oleh Terdakwa selanjutnya tas dan dompet dikembalikan pada posisi semula.
2. Bahwa benar setelah itu Terdakwa sering mengamati kebiasaan Saksi-1 yaitu jam berangkat kerja serta tempat dimana Saksi-1 sering meletakkan kunci kamarnya yaitu di dalam sepatu yang diletakkan di depan pintu kamar selanjutnya pada tanggal 01 April 2021 setelah mengantar Kolonel Inf Budi Utomo berdinass, Terdakwa diam-diam kembali ke Mess Bhineka dan mengambil kunci kamar Saksi-1 setelah itu tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1, Terdakwa masuk ke kamar Saksi-1 dan mengambil kartu ATM di atas meja kerja Saksi-1 selanjutnya

Hal. 32 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



Terdakwa keluar menuju ke ATM Bank BNI di Ds. Waihaong Kec. Nusaniwe Kota Ambon untuk melakukan transaksi penarikan Tunai, setelah selesai melakukan transaksi Terdakwa kembali ke Mess Bhineka untuk mengembalikan kartu ATM tersebut seperti semula untuk menghindari kecurigaan Saksi-1 dan perbuatan tersebut sering Terdakwa lakukan di setiap waktu pagi hari saat jam dinas atau saat kegiatan olahraga satuan hingga bulan Juni 2021.

3. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIT Saksi-1 membuka internet banking Mandiri dan BNI dan melihat Saldo di rekening Saksi-1 telah berkurang padahal Saksi-1 merasa tidak pernah melakukan transaksi baik secara tunai maupun via transfer, selanjutnya Saksi-1 mendatangi Bank Mandiri dan BNI untuk melaporkan permasalahan yang terjadi serta meminta pihak Bank untuk menerbitkan rekening Koran guna melakukan pengecekan terkait uang Saksi-1 yang hilang.
4. Bahwa benar selanjutnya dari hasil rekaman CCTV ternyata diketahui bahwa yang mengambil uang milik Saksi-1 melalui transaksi penarikan dari ATM adalah Terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut Saksi-1 langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke Mapomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Seluruhnya atau sebagian" adalah kepunyaan orang lain adalah :

Berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. (hukum adat).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 33 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIT Saksi-1 membuka internet banking Mandiri dan BNI dan melihat Saldo di rekening Saksi-1 telah berkurang padahal Saksi-1 merasa tidak pernah melakukan transaksi baik secara tunai maupun via transfer, selanjutnya Saksi-1 mendatangi Bank Mandiri dan BNI untuk melaporkan permasalahan yang terjadi serta meminta pihak Bank untuk menerbitkan rekening Koran guna melakukan pengecekan terkait uang Saksi-1 yang hilang.
2. Bahwa benar dari hasil cetak rekening Koran baik dari Bank BNI maupun Bank Mandiri milik Saksi-1 diketahui bahwa terjadi beberapa transaksi penarikan Via ATM diantaranya :
 - a) Pada tanggal 01 April 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b) Pada tanggal 04 Mei 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c) Pada tanggal 05 Mei 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - d) Pada tanggal 14 Mei 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - e) Pada tanggal 24 Mei 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - f) Pada tanggal 25 Mei 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - g) Pada tanggal 08 Juni 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - h) Pada tanggal 11 Juni 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - i) Pada tanggal 14 Juni 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - j) Pada tanggal 17 Juni 2021 terdapat penarikan dari ATM Mandiri sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal. 34 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k) Pada tanggal 17 Juni 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

l) Pada tanggal 18 Juni 2021 terdapat penarikan dari ATM BNI sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Sehingga total keseluruhan uang yang diambil Terdakwa dari rekening milik Saksi-1 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa total keseluruhan uang yang diambil oleh Terdakwa mulai bulan April sampai dengan Juni 2021 dari rekening milik Saksi-1 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara Terdakwa melakukan penarikan tunai menggunakan ATM bank BNI dan Mandiri yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa dari dompet yang ditaruh di kamar Saksi-1 tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga : "Seluruhnya adalah milik orang lain" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T. yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana

Hal. 35 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" berintikan :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan keputusan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan September 2020 saat Terdakwa mengantar Kolonel Inf Budi Utomo melaksanakan kegiatan menyelam bersama para Pejabat Utama (PJU) Kodam XVI/Pattimura di depan kediaman Pangdam XVI/Pattimura tanpa sengaja Terdakwa di Ruang Ganti/penitipan barang melihat dompet milik Saksi-1 yang terjatuh di bawah tasnya, kemudian secara diam-diam Terdakwa membuka untuk melihat isi dompet tersebut dan didalam dompet milik Saksi-1 ada ATM BNI dan Mandiri yang mana di kartu ATM BNI tertera nomor Pin yang kemudian dihapal oleh Terdakwa selanjutnya tas dan dompet

Hal. 36 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan pada posisi semula dan sejak saat itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang milik Saksi-1 yang tersimpan di bank dengan cara mengambil ATM BNI Saksi-1 yang sudah diketahui nomor Pin-nya oleh Terdakwa.

2. Bahwa benar setelah itu Terdakwa sering mengamati kebiasaan Saksi-1 yaitu jam berangkat kerja serta tempat dimana Saksi-1 sering meletakkan kunci kamarnya yaitu di dalam sepatu yang diletakkan di depan pintu kamar selanjutnya pada bulan April 2021 (tanggal yang tidak diingat lagi) setelah mengantar Kolonel Inf Budi Utomo berdinan, Terdakwa diam-diam kembali ke Mess Bhineka dan mengambil kunci kamar Saksi-1 setelah itu tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1, Terdakwa masuk ke kamar dan mengambil kartu ATM di atas meja kerja Saksi-1 selanjutnya Terdakwa keluar menuju ke ATM Bank BNI di Ds. Waihaong Kec. Nusaniwe Kota Ambon untuk melakukan transaksi penarikan Tunai, setelah selesai melakukan transaksi Terdakwa kembali ke Mess Bhineka untuk mengembalikan kartu ATM tersebut seperti semula untuk menghindari kecurigaan Saksi-1 dan perbuatan tersebut sering Terdakwa lakukan di setiap waktu pagi hari saat jam dinas atau saat kegiatan olahraga satuan hingga bulan Juni 2021.
3. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIT Saksi-1 membuka internet banking Mandiri dan BNI dan melihat Saldo di rekening Saksi-1 telah berkurang padahal Saksi-1 merasa tidak pernah melakukan transaksi baik secara tunai maupun via transfer, selanjutnya Saksi-1 mendatangi Bank Mandiri dan BNI untuk melaporkan permasalahan yang terjadi serta meminta pihak Bank untuk menerbitkan rekening Koran guna melakukan pengecekan terkait uang Saksi-1 yang hilang.
4. Bahwa benar dari hasil cetak rekening Koran baik dari Bank BNI maupun Bank Mandiri milik Saksi-1 diketahui bahwa terjadi beberapa transaksi penarikan Via ATM dari bulan April sampai dengan Juni 2021 dengan total keseluruhan uang yang diambil Terdakwa dari rekening milik Saksi-1 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
5. Bahwa benar selain transaksi penarikan terdapat juga transaksi via transfer uang dari rekening BNI milik Saksi-1 ke rekening Sdri. Yati yang tidak Saksi-1 kenal sebesar Rp15.000.000,- (lima belas

Hal. 37 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah), namun kemudian pada hari yang sama ada transaksi penerimaan via transfer uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari rekening yang Saksi-1 tidak kenal ke rekening BNI Saksi-1 sehingga tidak merubah jumlah saldo dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan menghindari kecurigaan Saksi-1.

6. Bahwa benar selanjutnya dari hasil rekaman CCTV ternyata diketahui bahwa yang mengambil uang milik Saksi-1 melalui transaksi penarikan dari ATM adalah Terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut Saksi-1 langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke Mapomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pencurian karena ingin mendapat tambahan penghasilan dan tergiur dengan keuntungan yang didapat pada permainan investasi online pada situs Binomo dimana dalam permainan investasi tersebut dibutuhkan modal yang besar untuk mendapatkan keuntungan yang banyak namun ternyata rugi dan uangnya habis terpakai sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian materil sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun sekarang sudah diganti/dikembalikan oleh orang tua Terdakwa.

Dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan :

- a. Bahwa Terdakwa sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya pada saat Terdakwa mengantar Kolonel Inf Budi Utomo melaksanakan kegiatan menyelam bersama para Pejabat Utama (PJU) Kodam XVI/Pattimura di depan kediaman Pangdam XVI/Pattimura kemudian Terdakwa pada saat menunggu di Ruang Ganti/penitipan barang melihat dompet milik Saksi-1 yang terjatuh di bawah tasnya, kemudian secara diam-diam Terdakwa membuka untuk melihat isi dompet tersebut dan didalam dompet milik Saksi-1 ada ATM BNI dan Mandiri yang mana di kartu ATM BNI tertera nomor Pin yang kemudian difoto dan dihapal oleh Terdakwa.
- b. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian dengan mengambil uang milik Saksi-1 yang berada direkening BNI dan Mandiri tanpa ijin karena ingin mendapat uang banyak dengan cepat

Hal. 38 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



untuk modal mendapatkan keuntungan yang lebih besar pada permainan investasi online pada situs Binomo dimana dalam permainan investasi tersebut dibutuhkan modal yang besar untuk mendapatkan keuntungan yang banyak namun ternyata rugi dan uangnya habis terpakai.

- c. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara mengamati kebiasaan Saksi-1 saat jam berangkat kerja serta tempat dimana Saksi-1 sering meletakkan kunci kamarnya yaitu di dalam sepatu yang diletakkan di depan pintu kamar kemudian pada tanggal 1 April 2021 setelah mengantar Kolonel Inf Budi Utomo berdinis, Terdakwa diam-diam kembali ke Mess Bhineka dan mengambil kunci kamar Saksi-1 setelah itu tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1, Terdakwa masuk ke kamar dan mengambil kartu ATM di atas meja kerja Saksi-1 selanjutnya Terdakwa keluar menuju ke ATM Bank BNI di Ds. Waihaong Kec. Nusaniwe Kota Ambon untuk melakukan transaksi penarikan Tunai, setelah selesai melakukan transaksi Terdakwa kembali ke Mess Bhineka untuk mengembalikan kartu ATM tersebut seperti semula untuk menghindari kecurigaan Saksi-1 dan perbuatan tersebut secara berulang Terdakwa lakukan di setiap waktu pagi hari saat jam dinas atau saat kegiatan olahraga satuan mulai tanggal 1 April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya yang berarti Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan yang mana Terdakwa seharusnya bertindak untuk menjaga dan mengamankan atas semua barang-barang milik orang lain yang juga diketahui adalah Atasannya yang Terdakwa kenal.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi-nya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang isinya menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah. Dalam fakta hukum di persidangan Majelis Hakim telah menemukan 2 (dua)

Hal. 39 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 yaitu :

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan para Saksi yang bersesuaian.
2. Alat bukti surat yang diajukan oleh Oditor Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan alat bukti surat-surat tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi.
3. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti surat yang diajukan oleh Oditor Militer dalam dakwaannya.

Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi, dan Majelis Hakim semakin yakin bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang bersalah melakukannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tindak pidana tersebut terjadi, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena keinginan Terdakwa untuk mendapatkan uang/keuntungan yang banyak dengan cara yang cepat, tanpa memperdulikan perbuatan yang dilakukan tersebut akan merugikan orang lain hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa cenderung bertindak semaunya sendiri

Hal. 40 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menghiraukan peraturan perundang-undangan/ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa ini tidak perlu terjadi apalagi dengan status Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang berdinasi di Denkav-5/BLC dan sedang diperbantukan sebagai pengemudi staf Ahli Kodam XVI/Pattimura, yang mana dengan statusnya tersebut berarti Terdakwa mendapat kepercayaan melayani atasan, seharusnya Terdakwa menjaga kepercayaan dan penghargaan tersebut dengan selalu berbuat baik dan menjaga serta mengamankan barang-barang milik Atasannya, namun sebaliknya hanya karena ingin mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang mudah, Terdakwa telah mengkhianati kepercayaan dan penghargaan atasan dengan sengaja melakukan pencurian uang milik Saksi-1 untuk kepentingan dan keuntungan pribadi.
3. Bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan selain merugikan orang lain dalam hal ini Saksi-1, perbuatan Terdakwa tersebut juga dapat menimbulkan keresahan, kekhawatiran, saling kecurigaan dan kehilangan kepercayaan serta mencemarkan kesatuan Terdakwa Denkav-5/BLC khususnya, terlebih lagi perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Atasannya yang sehari-hari tinggal bersama dalam satu lingkungan Mess Bhineka tempat dimana Terdakwa diperbantukan/ditugaskan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian ini karena Terdakwa ingin mendapat uang yang besar dan cepat karena tergiur dengan keuntungan yang didapat pada permainan investasi online pada situs Binomo dimana dalam permainan investasi tersebut dibutuhkan modal yang besar untuk mendapatkan keuntungan yang banyak namun ternyata hasilnya rugi dan uangnya habis terpakai untuk permainan aplikasi online tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal. 41 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Orang tua Terdakwa sudah mengganti uang milik Saksi-1 sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa.
4. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI.
2. Tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa merupakan pelanggaran berat yang sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.
3. Perbuatan Terdakwa meresahkan dan menimbulkan saling kecurigaan antara warga di lingkungan Mess Bhineka.
4. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Terdakwa ditugaskan dengan diperbantukan sebagai Tamudi yang seharusnya ikut menjaga dan mengamankan barang-barang milik Atasannya.
5. Terdakwa memiliki watak tamak karena melakukan pencurian secara berulang dengan cara yang relatif sama dalam waktu yang cukup lama dari bulan April sampai dengan Juni 2021 dan terhentinya karena ketahuan oleh pemiliknya (Saksi-1).
6. Terdakwa mempunyai kebiasaan buruk yakni suka berspekulasi melalui permainan investasi online pada situs Binomo yang pada dasarnya adalah perjudian.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Oditor Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara, sedangkan di sisi lain Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang

Hal. 42 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



seringan-ringannya, maka kini sampailah Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa sendiri tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara komprehensif dengan mendasarkan kepada tujuan hukum itu sendiri yaitu, Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana "Pencurian", saat itu Terdakwa tidak berada dalam posisi tertekan atau depresi mental dan sepenuhnya sadar, dimana secara ekonomi status Terdakwa masih bujangan dan sebagai anak tunggal karena hanya dua bersaudara sedangkan kakaknya sudah meninggal sehingga untuk kebutuhan hidup dari penghasilan Terdakwa relatif tidak kekurangan dan pada saat melakukan perbuatan pidana atas perkara ini Terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang berdinas di Denkav 5/BLC Kodam XVI/Pattimura diperbantukan sebagai Tamudi Pamen Ahli Bidang Ekonomi Pangdam XVI/Pattimura a.n. Kolonel Inf Budhi Utomo sehingga kenal baik juga dengan Saksi-1 yang juga Pamen Ahli Bidang Ekonomi dan tinggal bersama di Mess Bhineka sebagai Atasan Terdakwa, berarti Terdakwa mendapat kepercayaan untuk melayani atasan, seharusnya Terdakwa menjaga kepercayaan dan penghargaan tersebut dengan selalu berbuat baik dan ikut menjaga serta mengamankan barang-barang milik Atasannya, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa melainkan Terdakwa justru mengkhianati kepercayaan dari Atasannya dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum itu sendiri hanya karena ingin mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang cepat dan mudah, untuk menuruti kesenangan Terdakwa main judi online. Oleh karenanya Majelis berpendapat keadaan ini masih ada korelasinya untuk dipertimbangkan dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.
2. Bahwa dilihat dari aspek keadilan bagi Terdakwa maupun pihak korban, maka di satu sisi Terdakwa dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan

Hal. 43 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merupakan pelanggaran berat di lingkungan TNI yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain yaitu Saksi-1 serta perbuatan Terdakwa sudah meresahkan dan menimbulkan saling kecurigaan antara warga di lingkungan Mess Bhineka, namun disisi lain Majelis menilai bahwa Terdakwa masih memiliki jiwa kesatria dengan jujur dan berterus terang mengakui semua perbuatannya di persidangan, selain itu orang tua Terdakwa sudah mengganti uang milik Saksi-1 sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa serta sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum. Oleh karenanya keadaan ini masih relevan untuk dipertimbangkan secara seimbang dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

3. Bahwa dilihat dari aspek kepentingan masyarakat dan kepentingan militer atau lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa bertugas di diperbantukan sebagai Tamudi Pamen Ahli Bidang Ekonomi Pangdam XVI/Pattimura a.n. Kolonel Inf Budhi Utomo, seharusnya dalam bertindak dimanapun dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku prajurit TNI yakni Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, namun justru sebaliknya Terdakwa dengan sengaja memanfaatkan kesempatan melanggar aturan hukum yang berlaku yang jelas-jelas Terdakwa sadari dan ketahui kalau perbuatan pencurian yang berakibat merugikan orang lain adalah pelanggaran berat, merupakan perbuatan yang sangat tercela atau tabu dan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI apalagi perbuatan tersebut dilakukan secara berulang oleh Terdakwa terhadap Atasannya yang seharusnya Terdakwa mempunyai kewajiban untuk ikut menjaga dan mengamankan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keadaan ini juga sangat relevan untuk dipertimbangkan dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan pendapat *Memorie Van Toelichting* yang menyatakan bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu

Hal. 44 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



masalah, maka dalam menentukan pemidanaan harus memperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verlatzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi diri Terdakwa sendiri dalam hal ini pembinaan bagi diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang berdinasi di kesatuan Denkav-5/BLC Kodam XVI/Pattimura untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam hal ini masyarakat militer di kesatuan Denkav-5/BLC Kodam XVI/Pattimura dengan mengedepankan tujuan pemidanaan yang bersifat *preventif*, *edukatif* dan *korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat (khususnya masyarakat militer/prajurit di kesatuan Denkav-5/BLC Kodam XVI/Pattimura). Hakekat tujuan pemidanaan yang bersifat *preventif* maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan Terdakwa dan mengingat akan status Terdakwa bahwa Terdakwa belum pernah di hukum, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat kejahatan/pelanggaran lagi. Sedangkan tujuan pemidanaan yang bersifat *korektif* dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan pelaku dan masyarakat militer untuk masa yang akan datang dan hukuman yang belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat militer tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan pelaku dan juga masyarakat militer tentunya. Adapun tujuan pemidanaan yang bersifat *edukatif* mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Dalam pada itu berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Menimbang : Bahwa apabila teori pemidanaan yang dikemukakan oleh *Memorie Van Toelichting* dan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut di atas dihadapkan dengan tuntutan (*requisitoir*) Oditur Militer bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 45 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



"Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, selain itu pada tuntutan (*requisitoir*) Oditur Militer juga memuat "Hal-hal Yang memberatkan" dan "Hal-hal yang meringankan" atas diri Terdakwa, antara lain bahwa Orang tua Terdakwa sudah mengganti uang milik Saksi-1 sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa, sehingga akhirnya tolok ukur *konklusi* Oditur Militer dalam amar/diktum tuntutan pidananya menyatakan Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara. Sebaliknya menurut Majelis Hakim dengan mendasari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lebih berat dari tuntutan Oditur Militer dihadapkan dengan kualifikasi perbuatan dan ancaman pidananya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa harus tetap proporsional dengan perbuatan dan tercapainya keseimbangan antara kesalahan dan akibat yang ditimbulkannya dengan harapan Terdakwa menjadi orang taat hukum dikemudian hari karena Terdakwa belum pernah di hukum (aspek preventif), selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai upaya untuk memperbaiki rusaknya mental dan perilaku serta nilai-nilai disiplin yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa perlu dijatuhi pidana yang dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat militer agar dimasa yang akan datang perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain dalam rangka menjaga prinsip-prinsip dasar kehidupan keprajuritan di lingkungan kesatuan TNI (kepentingan militer) sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu memegang teguh disiplin dengan mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku demi tercapainya tugas pokok satuan (aspek korektif), dan yang terakhir pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagai upaya untuk mendidik agar Terdakwa dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar dan kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dan profesional dengan tidak mengulangi pelanggaran karena seorang prajurit sejati dan profesional harus mempunyai sikap perilaku yang positif dan konstruktif dengan tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun serta dalam situasi dan kondisi apapun agar tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara (aspek edukatif).

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas serta dalam rangka mengkonstituir tindak pidana yang telah terbukti

Hal. 46 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dengan memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai tingkat kesalahan Terdakwa, akibat yang ditimbulkannya dihadapkan dengan ancaman pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan tujuan pemidanaan yang bersifat treatment komprehensif yang meliputi aspek preventif, edukatif dan korektif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hal-hal yang memberatkan lebih mendominasi dari pada hal-hal yang meringankan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer dipandang masih terlalu ringan, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih berat dari requisitor Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 10 warna hitam.
- b. 1 (satu) jam tangan merk Eiger warna hitam.
- c. 1 (satu) buah masker warna putih.
- d. 1 (satu) pasang sepatu Skechers warna hitam.
- e. 1 (satu) pasang seragam olahraga Kodam warna hijau dan celana hitam.
- f. 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam yang berisikan rekaman video.

3. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening BNI a.n Ibu Yati sejumlah Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Hal. 47 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bendel hasil cetak rekening Koran Bank BNI dan Bank Mandiri a.n Kolonel Czi Ir. Edi Sarwono.
- c. 1 (satu) lembar Surat Kuasa.
- d. 2 (dua) lembar surat kesepakatan penerimaan.
- e. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan uang.
- f. 1 (satu) bendel hasil cetak rekening Koran dari Bank BRI dari bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 a.n Sdri. Kustiyati.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang pada poin a. sampai dengan e. tersebut di atas yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 10 warna hitam; 1 (satu) jam tangan merk Eiger warna hitam; 1 (satu) buah masker warna putih; 1 (satu) pasang sepatu Skechers warna hitam; dan 1 (satu) pasang seragam olah raga Kodam warna hijau dan celana hitam, karena barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang pada poin f. tersebut di atas yaitu 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam yang berisikan rekaman video CCTV, karena barang tersebut adalah milik Saksi-1 dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi-1 a.n. Kolonel Czi Ir. Edi Sarwono.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat huruf a. sampai dengan f. tersebut diatas, oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga untuk mempermudah penyimpanannya dan karena sejak awal sudah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 180 ayat (1) *juncto* Pasal 190 Ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 48 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Aditya Setyo Nugroho, Pratu NRP 31170148721197 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 10 warna hitam.
- b. 1 (satu) jam tangan merk Eiger warna hitam.
- c. 1 (satu) buah masker warna putih.
- d. 1 (satu) pasang sepatu Skechers warna hitam.
- e. 1 (satu) pasang seragam olahraga Kodam warna hijau dan celana hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- f. 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam yang berisikan rekaman video.

Dikembalikan kepada Saksi-1 a.n. Kolonel Czi Ir. Edi Sarwono.

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar slip transfer ke rekening BNI a.n Ibu Yati sejumlah Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- b. 1 (satu) bendel hasil cetak rekening Koran Bank BNI dan Bank Mandiri a.n Kolonel Czi Ir. Edi Sarwono.
- c. 1 (satu) lembar Surat Kuasa.
- d. 2 (dua) lembar surat kesepakatan penerimaan.
- e. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan uang.
- f. 1 (satu) bendel hasil cetak rekening Koran dari Bank BRI dari bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 a.n Sdri. Kustiyati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 49 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Suradi Sungkawatmojo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370 sebagai Hakim Ketua serta Jasdar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030004260776 dan Arif Kusnandar, S.H., Mayor Chk NRP 11030028510981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030010440578, dan Panitera Pengganti Riska Dori, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21010058540582 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Suradi Sungkawatmojo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370

Hakim Anggota I

Ttd

Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Hakim Anggota II

Ttd

Arif Kusnandar, S.H.
Mayor Chk NRP 11030028510981

Panitera Pengganti

Ttd

Riska Dori, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21010058540582

Hal. 50 dari 50 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM.III-18/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)